


Layanan Kesehatan Kegawat Daruratan

No. SK : 46/SK/KLKI/2024

Persyaratan

1. KTP/KK
2. KTP/KK
3. Kartu JKN-KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien melakukan pendaftaran dan Pembayaran di loket apabila tidak menggunakan JKN/KIS.
2. Pasien menunggu panggilan dari UGD
3. Pasien melakukan pemeriksaan di UGD
4. Pasien menerima Tindakan Kegawatdaruratan sesuai triase, Konsultasi, bila diperlukan sesuai hasil pemeriksaan pasien akan menerima surat pengantar Pengecekan Laboratorium/ resep (obat)/surat rujukan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

- 1 Jam tanpa pemeriksaan Laboratorium

-1,5 Jam dengan Pemeriksaan Laboratorium



UPTD. Puskesmas Klungkung 1

Jl. Kubon Tubuh, Gelgel, Klungkung 80716 087889558989

<https://puskesmas-klk1.klungkungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klungkung / UPTD. Puskesmas Klungkung 1

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Pasien Umum dikenakan biaya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Pelanggan/pasien dengan JKN-KIS: Gratis (tidak dipungut biaya)

Produk Pelayanan

1. Layanan Pemeriksaan Kesehatan, Layanan tindakan kegawatdaruratan, Layanan Konsultasi, Pemberian resep/obat (Sesuai Indikasi), Layanan Laboratorium (Sesuai Indikasi), Layanan Rujukan (Sesuai Indikasi)

Pengaduan Layanan

- Kotak Saran
- Telepon (0366) 23761
- Email : upt.puskesmasklk1@gmail.com
- WA/ SMS : 087889558989
- Aplikasi SUKSMA PUTU
- Pengaduan langsung
- FB
- Aplikasi Klungkung Mesadu
- SP4N Lapor (www.lapor.go.id)